

Kontra HUKUMAN MATI

Kasus Narkoba

Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH
Advokat di Jakarta

Pendahuluan

Ancaman hukuman mati masih merupakan salah satu ketentuan pidana terberat dalam UU Narkotika dan psikotropika, disamping masih berlaku dalam KUHP dan di beberapa Perundang-undangan.

Dalam KUHP terdapat sembilan macam kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (pasal 111 ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (pasal 124 ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap Kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan

secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (pasal 365 ayat 4 KUHP);

8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (pasal 149 K ayat 2 & pasal 149 O ayat 2 KUHP).

Di luar kejahatan yang tersebut dalam KUHP, masih terdapat ancaman pidana mati, antara lain dalam:

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955);
2. Tindak Pidana Narkotik & Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 & UU No. 5 Tahun 1997).
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000);
5. Tindak Pidana Terorisme (Perpu Nomor 1 Tahun 2002).

Sementara ancaman hukuman mati khususnya dalam UU Narkotika

No. 22 Tahun 1997 dapat dijumpai pada pasal-pasal tersebut di bawah ini:

1. Pasal 80 ayat 1 huruf a

Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, meng-ekstrasi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I.

2. Pasal 81 ayat 3 huruf a

Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito narkotika golongan I yang dilakukan secara terorganisasi.

3. Pasal 82 ayat 1 huruf a

Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I.

Selain ancaman hukuman mati pada pasal-pasal tersebut di atas masih terdapat ancaman hukuman mati dengan pemberatan tambahan denda yang lebih tinggi apabila tindak pidana tersebut didahului dengan permufakatan jahat dan atau dilakukan secara terorganisasi.

Ancaman hukuman mati dalam UU Psikotropika No. 5 tahun 1997 ditujukan pada tindak pidana penyalahgunaan psikotropika golongan I, memproduksi atau digunakan dalam

proses produksi, mengedarkan secara ilegal, mengimpor, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan I tanpa hak yang dilakukan secara terorganisasi (Pasal 59 ayat 1 & 2).

Kejahatan di bidang narkotika dan psikotropika atau yang umum disebut sebagai kejahatan narkoba, tidak dapat disangkal akibatnya menimbulkan bahaya yang serius bagi kehidupan bangsa, selain merugikan perorangan dan masyarakat juga dapat merusak dan menghancurkan suatu generasi yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional. Kejahatan narkoba bahkan dapat dirasakan akibatnya bagi kemanusiaan sehingga tidak mengherankan apabila timbul paradigma di masyarakat bahwa pelaku kejahatan narkoba perlu ditindak secara keras dengan pemidanaan yang berat dan dalam hal tertentu dijatuhi pidana mati. Memang ketentuan pidana dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika telah mencantumkan ancaman pidana penjara yang cukup berat bahkan sampai pada ancaman pidana mati ditambah lagi dengan denda dalam jumlah yang cukup besar mulai dari ratusan juta rupiah sampai milyaran rupiah.

Terlepas dari paradigma pelaku kejahatan narkoba perlu dijatuhi hukuman berat karena akibat yang

ditimbulkan, namun untuk memberlakukan hukuman mati ditinjau dari segi Filosofi Pandangan bangsa dan Legalistik Konstitusional, pemidanaan mati sudah tidak selaras lagi untuk diberlakukan di Indonesia, sekalipun dalam tindak pidana narkoba.

Tinjauan Filosofis

Sungguh pun ketentuan pidana mati di Indonesia masih merupakan salah satu dari jenis-jenis pemidanaan yang berlaku dalam KUHP dan di beberapa perundang-undangan, tetapi esensi pidana mati itu sendiri kian menjadi kontroversial dengan adanya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan setelah UUD 1945 mengalami amandemen kedua pada tahun 2000, Pasal 28 A dan J.

Pada dasarnya pemidanaan yang dijatuhkan tidaklah terlepas dari latar belakang filosofi yang melahirkan teori-teori tujuan pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan yang populer dan masih dianut oleh masyarakat adalah "teori pembalasan" atau "*Vergeldings theorieen*", seperti yang terungkap dalam media massa seringkali keluarga korban kejahatan yang mengharapkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya "setimpal" dengan kejahatan yang dilakukan.

Tujuan pemidanaan menurut

teori pembalasan secara estetika terpidana harus menerima penderitaan seimbang dengan korbannya, hal itu sesuai dengan paham "*Quia peccatum est*" yang artinya karena orang berbuat kejahatan, hal itu cenderung untuk memuaskan pihak-pihak tertentu. Betapa bahayanya apabila aparat penegak hukum, terutama hakim dalam memutuskan hukuman dilatarbelakangi paham tersebut.

Tujuan pemidanaan yang lain adalah menurut "teori tujuan" atau "*Doel theorieen*" dimana tujuan pemidanaan bukan "*Quia peccatum est*" tetapi lebih menitikberatkan pada "*Ne peccetur*" yang artinya supaya orang jangan berbuat kejahatan, jadi tujuan pemidanaan adalah sebagai bentuk mendidik terpidana untuk memperbaiki diri dalam pergaulan hidup, disamping bertujuan sebagai prevensi masyarakat agar mentaati dan menjaga tata tertib hukum.

Dari kedua teori tujuan pemidanaan tersebut yang masing-masing mengandung kelemahan dan kebenarannya, timbullah teori yang menggabungkan kedua teori tersebut yaitu "*Vereenigings theorie*" yang mencoba menyatukan dua pandangan teori tersebut bahwa tujuan hukuman semestinya dimaksudkan baik sebagai "*Quia peccatum est*" maupun "*Ne peccetur*".

Sehubungan dengan filosofi tujuan pemidanaan, ada baiknya diingatkan butir-butir prinsip bimbingan dan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang masih berkaitan dengan tujuan pemidanaan, dirumuskan dalam keputusan konferensi dinas para pimpinan LP tanggal 27 April 1964 di Lembang-Bandung, antara lain terdapat butir yang berbunyi; ***“Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.”***; ***“Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.”***; dan ***“Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.”***

Butir-butir prinsip LP tersebut patut menjadi perhatian bagi hakim dalam memutuskan vonis pemidanaan.

Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat agar masyarakat menjadi jera untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud tujuan itu tidaklah tercapai seperti yang diharapkan, karena pada kenyataannya kasus tindak pidana Pembunuhan dan atau kejahatan Narkoba yang telah banyak dijatuhi

hukuman mati, tidak membuat kasus kejahatan tersebut menjadi berkurang, bahkan meningkat.

Dalam kasus narkota meskipun belum pernah dilakukan riset seberapa jauh peningkatan kasus Narkoba tersebut secara konkrit, namun dari sumber pemberitaan di media massa kenyataan adanya peningkatan tersebut tidak dapat diingkari, baik dalam kualitas maupun kuantitas, dari pengguna dan pengedar, kini telah meningkat dengan ditemukan adanya produsen narkoba di Indonesia, bahkan dari 212 narapidana dan tahanan perempuan di LP Tangerang sekitar 60 persen terkait kasus narkoba dan 6 diantaranya terpidana mati.

Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dipandang sebagai kejahatan yang paling serius dan dapat menjadi alat subversi bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan anak bangsa, bukan saja menjadi masalah nasional bangsa Indonesia, tetapi sudah menjadi keprihatian dunia sehingga mendorong kerjasama internasional untuk memerangi kejahatan narkoba tersebut, yang diwujudkan dalam *“United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988”*.

Sementara upaya penang-

gulangan narkoba di negara-negara maju terus dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye anti narkoba serta penyuluhan tentang bahayanya. Sudah tentu upaya penanggulangan tersebut tidak mengurangi penindakan hukum secara tegas.

Tentang hukuman mati itu sendiri menurut catatan Dr. Hamid Awaludin, antara tahun 1798 dan 1969 lebih dari 40 negara telah mengubur sistem hukuman mati, namun di negara-negara ini sama sekali tidak menunjukkan adanya peningkatan kejahatan dan pembunuhan, sebaliknya di Texas, Georgia dan Louisiana di Amerika Serikat yang masih mempertahankan hukuman mati justru memiliki angka kejahatan dan pembunuhan yang tinggi.

Ada kisah lain yang ditulis oleh Fishman, dahulu penguasa Inggris menggantung mati pencopet sebagai penjahat yang disamakan dengan penjahat-penjahat lainnya, pelaksanaan pidana mati itu dilakukan di muka umum dengan disaksikan ribuan orang. Tragisnya ditengah kerumunan orang banyak itu terjadi beratus-ratus peristiwa pencopetan, nampaknya para pencopet tidak menjadi jera terhadap hukuman mati di depan matanya yang tengah menimpa pencopet di bawah tiang gantungan.

Sebagai catatan beberapa negara maju yang telah menghapuskan sistem hukuman mati antara lain adalah Belanda, Denmark, Rumania, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, negara-negara Skandinavia dan negara-negara di Amerika Latin, sementara negeri Belanda yang membentuk dan mewariskan KUHP kita pada tahun 1870 juga sudah menghapuskan hukuman mati, kecuali dalam Pengadilan Militer. Kerajaan Inggris sejak tahun 1957 telah membatasi pidana mati hanya pada pembunuhan berencana (*Capital Murders*). Dalam pada itu terdapat negara-negara yang sekalipun belum menghapuskan sama sekali pidana mati tetapi pelaksanaannya dipersukar dan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati dikurangi dan lebih dipersempit, tetapi ada juga sebaliknya terdapat negara yang pernah menghapuskan pidana mati kemudian memberlakukan lagi seperti Rusia.

Filosofi pidana mati bagi bangsa Indonesia terkait pada pandangan dan sikap bangsa Indonesia sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPR No. TAP/XVII/MPR/1998 yang menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk

menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh **diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapa pun**. Oleh sebab itu dalam TAP MPR tersebut Pasal 1 menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan paham Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.

Jauh sebelum pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan dalam TAP MPR memberi implikasi hukuman mati tidak selaras lagi untuk diberlakukan, sudah banyak para ahli dan tokoh masyarakat yang kontra terhadap hukuman mati diberlakukan, seperti yang dikemukakan oleh Adam Malik almarhum ketika menjabat sebagai Wakil Presiden, beliau tidak setuju hukuman mati dalam segala bentuk tindak pidana, sekalipun dalam perkara subversi, alasannya adalah bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang adalah Tuhan, dan hukuman mati tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman. Prof. Sudarto menyatakan bahwa manusia tak berhak mencabut nyawa orang lain dan tidak benar hukuman mati dapat menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat. Sementara almarhum Yap Thiam Hien, SH menyatakan kegembiraannya jika hukuman mati

dikeluarkan dari semua perundang-undangan, karena hukuman mati tidak lain adalah "pembunuhan yang dilegalisir". Di samping para tokoh tersebut diatas masih terdapat para tokoh dan ilmuwan yang berpandangan bahwa secara filosofis hukuman mati sudah tidak sepatutnya untuk diberlakukan.

Dengan pendekatan filosofis konstitusional tersebut diatas, maka seluruh produk perundang-undangan yang ada maupun yang akan dibuat, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan jiwa, pandangan dan sikap bangsa, oleh karena pandangan dan sikap bangsa Indonesia tersebut merupakan jiwa dari staatsfundamentalnorm Pancasila. Perundang-undangan yang lahir dari sendi-sendi hukum yang baik sesuai dengan jiwa, pandangan dan sikap bangsa tersebut akan melahirkan hukum yang baik, seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sementara Friedrich Carel Von Savigny mengatakan bahwa hukum tidaklah dibuat melainkan ada dan tumbuh bersama rakyat.

Tinjauan Legalistik Konstitusional

UUD 1945 sebagai hukum dasar

tertinggi merupakan perwujudan dari jiwa, pandangan dan sikap bangsa Indonesia, maka Pasal 28 A Amandemen kedua yang menyebutkan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" merupakan jiwa dari *staatsfundamentalnorm* Pancasila. Sekalipun secara eksplisit pasal tersebut tidak nyata-nyata menghapuskan ketentuan pidana mati, namun secara implisit menjamin hak hidup setiap orang yang tidak boleh dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun (TAP MPR No. XVII/MPR/1998). Pasal tersebut sudah sedemikian jelas dan tidak perlu ditafsirkan lain.

Masalah yang mengundang kontroversi adalah Pasal 28 J (2) yang mencantumkan kalimat "pembatasan yang ditetapkan undang-undang" oleh sementara orang ditafsirkan sebagai pembatasan hak hidup secara legal untuk mati, padahal bunyi kalimat dalam pasal tersebut sedikitpun tidak tersurat maupun tersirat adanya pencabutan atau penghapusan hak hidup seseorang, apalagi dengan memperhatikan pasal di atasnya yaitu pasal 28 A yang menjamin hak hidup setiap orang dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya, maka hak hidup dan mempertahankan hidup itu tidak boleh sampai membawa kematian. Selengkapya pasal 28 J (2)

berbunyi "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".

Apabila dikaji sedikit lebih teliti maksud yang terkandung dalam Pasal 28 J (2) tersebut, adalah lebih ditekankan dan ditunjukkan pada pembatasan menurut undang-undang atau peraturan-peraturan yang wajib ditaati dengan maksud untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Disini tidak sedikitpun terkait apalagi untuk membenarkan pemidanaan mati. Bentuk pemidanaan penjara untuk waktu tertentu sampai pada penjara seumur hidup sesungguhnya sudah merupakan "pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang".

Untuk membantu memahami sebuah peraturan perundang-undangan pada umumnya sudah dilengkapi dengan penjelasan atas peraturan perundang-undangan

tersebut, sehingga kalimat demi kalimat yang cukup jelas tidak perlu ditafsirkan lagi. Tetapi tidak jarang masih terdapat adanya kalimat-kalimat atau substantif dari peraturan perundang-undangan perlu dilakukan tafsiran.

Beberapa metode penafsiran digunakan untuk membuat jelas sebuah kalimat atau substansi perundang-undangan, terutama dalam kerangka untuk lebih membuat jelas paham tentang pidana mati, dapat digunakan beberapa metode penafsiran sebagai berikut:

Tafsir menurut Gramatikal

Tafsir gramatikal adalah metode tafsir yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU menurut bahasa dan susunan kata yang logis dan pengertiannya yang lazim dianut dalam masyarakat. Dalam kaitan dengan pasal 28 J (2) yang menyebutkan "pembatasan" secara gramatikal sudah jelas tidak sedikitpun terkait dengan pencabutan atau penghapusan hidup seseorang.

Tafsir menurut Teleologis/Sosiologis

Mencermati dengan saksama apakah UU yang masih berlaku tersebut, pada kenyataannya sudah usang atau tidak selaras lagi untuk

diterapkan sesuai dengan pandangan dan sikap suatu bangsa. Dalam kaitan ini Pasal 28 A UUD 1945 dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 yang menyebutkan pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia, merupakan tolok ukur dari semua Undang-Undang yang masih mencantumkan ancaman pidana mati menjadi usang dan tidak selaras lagi.

Tafsir menurut Sistematis

Membentuk dan memberlakukan sebuah peraturan perundang-undangan apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain maupun yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam penggunaan metode tafsir sistematis ini, pedoman yang mendasar dan baku adalah menurut Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Tap MPR No. III/MPR/2000, di mana Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tersebut menetapkan UUD 1945 sebagai tata urutan tertinggi, diikuti dengan Tap MPR; UU; dst.

Tafsir menurut Historis

Metode tafsir historis mempelajari makna sebuah perundang-undangan menurut sejarah terjadinya, hal tersebut tidak terlepas dari politik

hukum ketika UU tersebut dilahirkan. Politik Hukum pidana Belanda di Indonesia sebagai negeri jajahannya memberlakukan hukuman mati dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-indie Staatblaad 1915-732* yang diberlakukan sejak 1 Januari 1918, padahal di negerinya sendiri pidana mati sudah dihapuskan sejak tahun 1870. Sementara politik hukum Indonesia menurut Prof. Bagir Manan adalah: *Pertama*, Wawasan Nusantara di bidang hukum harus senantiasa diarahkan kepada Unifikasi hukum di seluruh bidang kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. *Kedua*, Setiap gejala atau kepentingan harus diatur dalam UU, sekalipun ada bagian-bagian yang dibiarkan diatur sendiri oleh masyarakat atau tumbuh melalui peranan penegak hukum atau ilmu pengetahuan hukum. *Ketiga*, Faktor atau gejala globalisasi, privatisasi dan lain-lain dipertemukan dengan paham ke-Indonesiaan, seperti nilai-nilai Pancasila, prinsip kekeluargaan, keadilan sosial dan sebagainya. *Keempat*, Corak hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pancasila pada masyarakat industri Indonesia di masa datang. *Kelima*, Sistem perorganisasian, pembinaan hukum nasional yang dapat menjamin pengaturan kebijaksanaan, kesatuan perencanaan,

kesatuan program dan sebagainya. Dan *Keenam*, Prinsip dasar penyusunan perencanaan dan program pembinaan hukum nasional terpadu dengan sektor dan prioritas pembangunan lainnya.

Esensi pasal 28 A & J amandemen kedua UUD 1945 yang menjamin hak hidup setiap orang sebagai sumber hukum yang mendasar, merupakan jiwa dari pandangan dan sikap bangsa Indonesia sebagaimana Tap MPR No. XVII/MPR/1998 adalah bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila, sehingga Hak Asasi Manusia dirumuskan secara substansi dengan menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif dan analitik, adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapa pun.

Hukuman Alternatif

Apabila dicermati bahwa dalam setiap ancaman pidana mati disemua perundang-undangan selalu dicantumkan pula ancaman alternatif berupa pidana seumur hidup atau

pidana selama dua puluh tahun. Hal ini berarti UU memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan pemidanaan yang sesuai dengan rasa keadilan, bahkan kekuasaan Kehakiman yang bebas dan mandiri serta tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun juga dalam Pasal 27 (1) UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun untuk tidak menjatuhkan putusan pidana mati yang didasarkan pada pemahaman filosofis dan berdasarkan ketentuan konstitusi, hakim Indonesia dituntut untuk berani memilih alternatif ancaman hukuman lain atau dengan hukuman penjara seumur hidup, karena pidana penjara seumur hidup sesungguhnya sudah merupakan hukuman maksimal yang berarti "kematian perdata" dan "kematian atas kebebasan" hidup bagi terpidana, dalam pada itu terpidana akan dapat merenungkan segala dosanya serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat..

Sementara itu terdapat wacana yang menyikapi ketentuan pidana mati dalam RUU KUHP sebagai pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih

berlaku, bahwa ketentuan pidana mati sekalipun masih ada diperlukan klausul baru yaitu pidana mati bersyarat, dimana apabila seorang terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak dan tidak memiliki upaya hukum lagi, jika dalam sepuluh tahun dia belum juga dieksekusi hukumannya harus diubah secara otomatis.

Penutup

Dalam menyikapi kontroversi pro dan kontra seputar pidana mati yang hangat di masyarakat dan demi hak hidup manusia yang dijamin oleh konstitusi, maka peran aktif masyarakat yang terkait dengan kepentingan maupun masyarakat yang peduli untuk mengakhiri kontroversi ini, upaya Judicial Review diperlukan untuk menguji materi semua undang-undang terhadap UUD yang masih mencantumkan ancaman pidana mati, dan sementara itu eksekusi pidana mati harus ditunda sampai MA mengadili dan memutuskan uji materi tersebut, karena jika eksekusi mati sudah dijalankan dan ternyata putusan MA memutuskan bahwa pemidanaan mati pada semua perundang-undangan bertentangan dengan UUD dan menyatakan tidak sah dan dicabut, maka hak hidup terpidana tidak dapat dikembalikan karena terlanjur sudah mati. Dalam kerangka ini diingatkan

peristiwa hukuman mati yang menimpa Jean Callas setelah menjalani eksekusi mati ternyata dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Sekalipun direhabilitasi, apa artinya kalau nyawa sudah melayang?

Langkah MA melakukan Judicial Review tersebut untuk mendapatkan

kepastian hukum sangat diperlukan, hal mana dapat dilakukan berdasarkan pada pasal III Aturan Peralihan UUD1945 yang memberikan kewenangan kepada MA untuk melakukannya sementara Mahkamah Konstitusi baru akan dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003.

Daftar Pustaka

- Drs.P.A. F. Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.
- Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, *Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*.
- Dr. A. Hamzah , SH & A. Sumangelipu, SH, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*.
- Akhiar Salmi, SH, *Eksistensi Hukuman Mati*.
- Friedman , *Legal Theory*.
- Bambang Poernomo, SH, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*.
- Dr. Andi Hamzah, SH, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*.
- Mahari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*.
- Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH & Ira Rasjidi, SH., *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*.
- Prof. Dr. Muladi, SH, *Lembaga Pidana Bersyarat*